



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**JALAN LINTAS SUMATERA KM. 24 MUARA BELITI**

---

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/V/2018**

### **TENTANG**

**PANITIA RAPAT KERJA DENGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE  
KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dipandang perlu membentuk Panitia Rapat Kerja dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Panitia Rapat Kerja dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;



14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/Hk.03.1-Kpts/16/Prov/IV/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 60/BA/1605/KPU-Kab/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Panitia Rapat Kerja dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Panitia Rapat Kerja dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Pertama :** Menetapkan Panitia Rapat Kerja dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (sebagaimana terlampir).
- Kedua :** Penetapan Panitia Rapat Kerja dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 harus mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera– Selatan Tahun Anggaran 2018.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 16 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA  
  
ACH ZAEIN, SH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

Lampiran

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Panitia Rapat Kerja dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Nomor : 48 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/V/2018

Tanggal : 16 Mei 2018

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	ACH ZAEIN, SH	PENGARAH	
2	DASRIL ISMAIL, S.E., M.M	PENGARAH	
3	M. HIDAYAT, S.H., M.H	PENGARAH	
4	EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos	PENGARAH	
5	SUPRIADI, S.P., M.M	PENGARAH	
6	H. NAILUL AZMI, S.Psi, MM	PENANGGUNG JAWAB	
7	EDIYUS, S.IP	KETUA	
8	DEAR MITALIAH, SP	SEKRETARIS	
9	TRI MAKNO	ANGGOTA	
10	SUPRIYANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	
11	YOGI SETIA PUTRA, S.Kom	ANGGOTA	
12	MGS. ABDURRAHMAN	ANGGOTA	
13	FICKRY FIRMANSYAH, S.Pd	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal : 16 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,

  
ACH ZAEIN, SH